



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 07 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 28 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Baik Di Dalam Maupun Di Luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2010, Pemohon dengan status jejaka dan Termohon dengan status janda perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/04/VII/2010 tertanggal 12 oktober 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung hingga akhirnya berpisah pada 09 Januari 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu Anak anak yang bernama;
 - ANAK, tanggal lahir, 23 mei 2011; (anak tinggal bersama Termohon);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak pada bulan Februari 2015 setelah pernikahan sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. Termohon memiliki Pria Idaman Lain, yang diketahui oleh Pemohon melih langsung, pada saat Termohon sedang jalan berdua dengan Pria idaman lain tersebut;
 - 4.2. Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari;
 - 4.3. Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon;
 - 4.4. Orangtua Termohon selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 09 Januari 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi dan tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri kurang lebih 2 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga Termohon, namun mereka menyatakan tidak mengetahui dengan pasti keberadaannya;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu datangnya Termohon, namun sampai saat ini Termohon tidak ada kabar beritanya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Tnk., tanggal 10 Januari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1871020707880009 tanggal 15-10-2014, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;
- P.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 181/04/VII/2010 tanggal 12 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;

B. Saksi:

1. SAKSI I. umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensinan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bbibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tinggal di rumah bersama dan telah dikurniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih 5 tahun setelah menikah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain Termohon selalu merasa kurang

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah yang Pemohon berikan dan orangtua Termohon selalu ikut campur urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 6 (enam) tahun sampai sekarang, Termohon yang pergi dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, tetapi Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, tetapi Pemohon sudah tidka sabar lagi dan tetap ingin bercerai;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tinggal di rumah bersama dan telah dikurniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih 5 tahun setelah menikah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain Temohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan dan orangtua Termohon selalu ikut campur urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 6 (enam) tahun sampai sekarang, Termohon yang pergi dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, tetapi Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, tetapi Pemohon sudah tidak sabar lagi dan tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon Putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu sejak bulan Februari 2015 rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan perselisihan dan pertengkar yang disebabkan, Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon kurang dengan nafkah yang Pemohon beri dan orangtua Termohon selalu ikut campur urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai sekarang, Termohon yang pergi dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak ada bantahan maka terbukti Termohon dahulu bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (orang) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam sesuai dengan pasal 149 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2016 maka permohonan Pemohon adalah termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2010 di KUA

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah telah dikurniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisihan;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan dan orangtua Termohon selalu ikut campur urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 atau sudah lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, Termohon yang pergi dan tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak terwujud serta tidak ditemukan pada diri Pemohon adanya perbuatan melawan hukum, sesuai pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 ayat 2 Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Tanjungkarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Elfina Fitriani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. Aripin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musthofa Amin

Dra. Elfina Fitriani

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nelfirdos, M.H

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp. 85.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp.100.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Panggilan kedua Tergugat : Rp. 100.000,00
7. Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tnk